



PENETAPAN
Nomor 542/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANTON SUDRAJAT, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Februari 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Walikota Sorong, Bertempat tinggal di Jl. Bukit Baru RT.002/RW.001 Distrik Klakubik Kota Sorong, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Nomor 542/Pdt.P/2022/PN.Son, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **ANTON SUDRAJAT** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 9271-LT-15112018-0010 tanggal 27 Februari 1989;
2. Bahwa Diketahui Daerah Asal Pemohon Yang Menganut Asas Patrilineal Dan Berdasarkan Marga yang Di Sandang Oleh Ayah Kandung Dan Kakek Kandung Pemohon maka Pemohon Di Anggap Pantas Menyandang Marga Berdasarkan Keturunan Tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hak waris Pemohon, yang selama ini belum/tidak di pergunakan oleh Pemohon. Dan atas keputusan orang tua kandung dan keluarga Pemohon, agar supaya memperbaiki Identitas marga Pemohon;
4. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut diatas, makanya nama Pemohon yang sebelumnya **ANTON SUDRAJAT**, diperbaiki menjadi **ANTON SUDRAJAT ISIR**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya *ANTON SUDRAJAT*, diperbaiki menjadi *ANTON SUDRAJAT ISIR*;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3674062702890004 atas nama ANTON SUDRAJAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-15112018-0010 atas nama ANTON SUDRAJAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271080110200001 atas nama ANTON SUDRAJAT sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah S-1 Ekonomi dengan Nomor Seri : M011-8652/UAJ-47691/08/2014 atas nama ANTON SUDRAJAT, diberi tanda P-4;

Yang mana bukti surat tersebut adalah fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan atas nama YULIANUS ISIR dan FETLIN MAKDALENA ISIR, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon dari yang semula tertulis

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama ANTON SUDRAJAT dirubah menjadi tertulis dan dibaca ANTON SUDRAJAT ISIR;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sorong dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya dikarenakan ternyata Pemohon berdomisili di Kota Sorong (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3674062702890004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-15112018-0010, Kartu Keluarga Nomor 9271080110200001 dan Ijazah S-1 Hukum dengan Nomor Seri : M011-8652/UAJ-47691/08/2014, tertulis dan dibaca nama Pemohon adalah ANTON SUDRAJAT (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon tersebut dalam lingkungan keluarga maupun dalam aktifitas sehari-hari lebih dikenal dengan nama ANTON SUDRAJAT ISIR;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah nama Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama ANTON SUDRAJAT dirubah menjadi tertulis dan dibaca ANTON SUDRAJAT ISIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan telah memandang permohonan Pemohon cukup beralasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong diperintahkan untuk merubah penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer mumi, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama ANTON SUDRAJAT dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca ANTON SUDRAJAT ISIR;
3. Memberi kuasa penuh kepada Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **ELISABET D. ARONGGEAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH.

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. -
• PNBP	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)